

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era moderen seperti sekarang ini perkembangan masyarakat berlangsung sangat cepat. Perkembangan ekonomi juga berlangsung sangat cepat sesuai dengan perkembangan zaman dan menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat yang terkait dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, adanya perilaku manusia yang selalu berkembang dari zaman ke zaman juga mempengaruhi kebutuhan manusia yang cukup beragam. Oleh karena itu, sebagai masyarakat mau tidak mau harus memiliki atau menambah alat untuk menunjukkan aktifitas sehari-hari agar menimbulkan rasa nyaman karena kegiatan terasa lebih ringan.

Salah satu hal yang bisa mendukung kecepatan mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitasnya adalah kendaraan bermotor. Dimana kendaraan bermotor yang sangat familiar dikalangan masyarakat ada dua jenis yakni mobil dan sepeda motor, dikarenakan harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan mobil.

Indonesia sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadikannya sebagai negara dengan tingkat konsumsi tertinggi pula. Kebutuhan masyarakat terhadap barang dan atau jasa yang selalu bertambah harus dapat diimbangi oleh pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat selaku konsumen. Perkembangan ekonomi yang pesat sekarang ini terlebih dengan adanya perdagangan bebas, menimbulkan persaingan yang ketat antara pelaku usaha karena berarti akan semakin banyak jumlah produk sejenis yang beredar dipasaran. Pelaku usaha berupaya untuk mempertahankan konsumen dan lebih jauh

berpikir untuk memperluas kawasan pasar. Persaingan pelaku usaha akibat perdagangan bebas ini akan berdampak kepada konsumen karena dalam menjalankan kegiatan ekonominya tidak menutup kemungkinan terjadi praktik-praktik kegiatan usaha yang curang antara lain menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan, dan sebagainya. Konsumen sebagai penikmat barang dan atau jasa tersebut kemudian dituntut untuk lebih cermat dalam menyeleksi produk-produk yang beredar sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan jangan sampai menimbulkan kerugian. Kerugian yang dialami konsumen tidak terlepas dari tingkat pendidikan.

Kehidupan sehari-hari tak lepas dari bermacam-macam kebutuhan. Manusia harus berusaha dengan cara bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut. Bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus bekerja dengan orang lain, misalnya dengan berwiraswasta. Seorang wiraswasta membutuhkan tempat bekerja yang strategis, terutama bila usaha yang digeluti tengah mengalami kemajuan pesat. Untuk mendapatkan tempat usaha yang baru tersebut ada berbagai cara yang dapat ditempuh, diantaranya adalah dengan melakukan jual beli kendaraan bermotor tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian sendiri bisa berupa perjanjian lisan bisapula dalam bentuk perjanjian tertulis.

Transaksi jual beli dalam masyarakat maupun dunia bisnis sering dilaksanakan. Pada transaksi ini kepentingan masing-masing pihak dijalankan, dimana didalamnya ada pihak penjual yang menjual barangnya dan pihak pembeli yang akan membayar sesuai harga yang disepakati dalam jual beli tersebut. Dalam jual beli terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada proses jual beli tersebut.

Dalam kegiatan ini, terutama menyangkut hak dan kewajiban penjual dan pembeli akan sedikit disinggung, dalam hal ini yang penting perlu dicatat yaitu adanya keseimbangan hak dan kewajiban diantara penjual maupun pembeli. Keseimbangan dalam kegiatan jual beli, tidak lain oleh adanya kesepakatan atau sering dikatakan consensus antara penjual dan pembeli tentang objek dari jual beli yaitu harga dan barang, dalam hal ini juga dipertegas oleh Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut: “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”. Pada Pasal 1457 KUH Perdata dinyatakan sebagai berikut: “jual beli adalah satu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.¹

Secara mendasar, jual beli termasuk perjanjian sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHP”) Buku Ketiga Bab Kelima. Dalam jual beli, Anda sebagai penjual mempunyai 2 (dua) kewajiban yaitu menyerahkan barangnya dan menanggung barang tersebut (Pasal 1474 KUHP).²

Menyoal tentang perihal menanggung barang adalah bahwa penjual harus menjamin 2 (dua) hal yaitu penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram (tidak ada gangguan dari pihak ketiga), dan tidak ada cacat tersembunyi atas barang tersebut (Pasal 1491 KUHP). Jadi apabila Anda tidak memperjanjikan sebaliknya, maka Anda berkewajiban menanggung cacat tersembunyi pada mobil

¹ Lihat pasal 1457 dan pasal 1458 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP)

² Lihat pasal Pasal 1474 Kitab Undang Undang Hukum erdata (KUHP)

tersebut, baik Anda mengetahui akan cacat tersembunyi tersebut atau Anda sendiri tidak menyadari adanya cacat tersembunyi itu (Pasal 1504 jo. Pasal 1506 KUHPer).

Penjual wajib menanggung cacat tersembunyi yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya, atau apabila pembeli mengetahui cacat tersebut, maka ia tidak akan membelinya selain dengan harga yang lebih murah dari harga awal. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1505 KUHPer, apabila cacat pada mobil adalah cacat yang dapat terlihat dari luar oleh pembeli atau dapat diketahui sendiri oleh pembeli, maka sebagai penjual tidak berkewajiban untuk menanggung cacat tersebut.

Ganti rugi yang bisa dimintakan pembeli dalam hal terdapat cacat tersembunyi akan berbeda bergantung pada apakah sebagai penjual tahu akan adanya cacat tersembunyi tersebut atau tidak. Apabila sebagai penjual tahu ada cacat tersembunyi tersebut, maka Penjual harus mengembalikan harga pembelian yang telah diterima serta segala biaya, kerugian dan bunga kepada pembeli (Pasal 1508 KUHPer). Tetapi, apabila sebagai penjual sendiri tidak tahu akan adanya cacat tersembunyi itu, maka penjual hanya berkewajiban untuk mengembalikan harga pembelian dan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk melakukan pembelian dan penyerahan kendaraan tersebut (Pasal 1509 KUHPer).

PT Hasjrat Abadi didirikan sejak tahun 1971 yang berkedudukan di Jakarta yaitu suatu perusahaan yang berbadan hukum dengan bentuk perusahaan komanditer. PT Hasjrat Abadi pada mulanya hanya bergerak pada bidang penyediaan barang kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kemudian dalam waktu singkat perusahaan ini pun telah mengalami perkembangan yang pesat dan

usahanya mulai diperluas dengan memasukan barang-barang merk Toyota dan sepeda motor merek Yamaha.³

Demi memperluas daerah pemasaran atau daerah operasinya, PT Hasjrat Abadi telah membuka cabang-cabangnya antara lain Ujung Padang, Manado, Bitung, Kotamobagu, Kendari, Ambon, Luwuk dan termasuk Gorontalo. Dengan meningkatnya jumlah penjualan di Kota Gorontalo, maka PT Hasjrat Abadi Gorontalo melengkapi pelayanan dengan membuka anak perusahaan CV. Combos yang bergerak dalam bidang pelayanan service dan perbengkelan. Dewasa ini PT Hasjrat Abadi merupakan suatu perusahaan yang telah menguasai pasaran kendaraan bermotor khususnya merk Toyota dan Yamaha serta mesin-mesin pertanian dan bahan bangunan. Seiring dengan perkembangan jaman, PT Hasjrat Abadi mengalami kemajuan yang pesat. Pada bulan Juli 1995, di Kota Gorontalo, dibangun sebuah gedung baru di Jalan Ahmad Tan No. 32 yang siberi nama PT Hasjrat Abadi yang dipimpin langsung oleh Bapak Arinal Yusuf.⁴

Sebagai suatu badan usaha, PT Hasjrat Abadi Kota Gorontalo tentunya berorientasi pada profit dan menghindari resiko kerugian. Oleh karena itu, dalam praktek perusahaan penyedia jasa penjualan kendaraan bermotor yang dalam hal ini adalah PT Hasjrat Abadi Kota Gorontalo pastinya selektif di dalam hal produk kendaraan bermotor yang di jualnya. Akan tetapi PT Hasjrat Abadi Kota Gorontalo dalam menjalankan bisnisnya di Kota Gorontalo senantiasa juga mendapatkan masalah dalam hal menjalankan bisnis penjualan kendaraan bermotor di kota Gorontalo. Masalah yang dimaksudkan oleh penulis adalah adanya kendaraan bermotor yang dijual tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen

³ <http://www.hasjrat.co.id/> di akses pada 12 Oktober 2018 pada pukul 20:00 WITA.

⁴ *ibid*

selaku pembeli yang dalam hal ini adalah terdapat cacat tersembunyi terhadap kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan Pembeli.

Berdasarkan data yang di himpun oleh penulis bahwa data tiga tahun terakhir yang terjadi di PT Hasjrat Abadi Kota Gorontalo, pada tahun 2016 ada 24 kasus keluhan yang masuk ke perusahaan terkait dengan cacat kendaraan, sedangkan pada tahun 2017 ada 33 kasus keluhan yang masuk ke perusahaan terkait dengan cacat kendaraan, dan terakhir pada tahun 2018 ada 26 kasus keluhan yang masuk ke perusahaan terkait dengan cacat kendaraan.

Berlatar pada apa yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Jual Beli Kendaraan Bermotor Yang Terdapat Cacat Tersembunyi Ditinjau Dari Pasal 1508 KUH-Perdata (studi kasus PT. Hasjrat Abadi Kota Gorontalo)**, karena menurut peneliti hal tersebut sangat menarik untuk dibahas dan ditelaah serta dianalisis secara mendalam baik secara konseptual, dan teoritis maupun secara yuridis.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi kajian utama dari penulis. Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Jual Beli Kendaraan Bermotor Yang Terdapat Cacat Tersembunyi Ditinjau Dari Pasal 1508 KUH-Perdata ?
2. Bagaimana tanggung jawab PT. Hasjrat Abadi Kota Gorontalo apabila terjadi cacat kendaraan tanpa sepengetahuan pihak Konsumen ?

1.3 Tujuan Penulis

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Dan Menganalisis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Jual Beli Kendaraan Bermotor Yang Terdapat Cacat Tersembunyi Ditinjau Dari Pasal 1508 KUH-Perdata.
2. Mengetahui dan menganalisis tentang tanggung jawab PT. Hasjrat Abadi Kota Gorontalo apabila terjadi cacat kendaraan tanpa sepengetahuan pihak Konsumen.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian adalah dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya rumusan masalah secara akurat. Manfaat penelitian harus dapat dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktisnya. Karena penelitian selalu dibuat dengan dukungan beberapa kajian teoritis dan temuan sebelumnya, maka akan mempunyai manfaat teoritis. Adapun manfaat penulisan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kaitanya dengan Tinjauan Yuridis Jual Beli Kendaraan Bermotor Yang Terdapat Cacat Tersembunyi Tanpa Sepengetahuan Pembeli (studi kasus PT. Hasjrat Abadi Kota Gorontalo). Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat membawa khazanah keilmuan yang berkaitan dengan bagaimana aspek yuridis jual beli kendaraan bermotor dan bagaimana tanggung jawab perusahaan apabila terdapat cacat pada kendaraan yang diperdagangkan.

1.4.2 Praktis

- 1) Bagi PT Hasjrat Abadi Kota Gorontalo, penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi penataan dan perbaikan serta efisiensi dan optimalisasi peran yang dilakukan oleh PT Hasjrat Abadi Kota Gorontalo dalam meningkatkan mutu pelayanan bagi konsumen.
- 2) Bagi Universitas Negeri Gorontalo, penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangsih keilmuan kepada UNG sebagai almamater tercinta tempat peniliti menempuh pendidikan dan menimba ilmu.
- 3) Bagi jurusan ilmu hukum, penelitian ini diharapkan akan menjadi tambahan referensi bagi keputusan ilmu hukum umumnya dan bagi para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 4) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan merupakan sumbangsih pemikiranpeniliti terhadap dunia hukum ketatanegaraan dan sekaligus sebagai syarat dalam memproses gelar serjana hukum.